



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1254 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DARURAT KERUSAKAN SARANA PRASARANA SEKOLAH AKIBAT
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya bencana alam banjir dan tanah longsor pada Bulan Nopember Tahun 2017 di Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana sekolah sehingga perlu segera diadakan penanganan;
- b. bahwa sehubungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, maka perlu menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan anggaran tidak terduga sesuai dengan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk penanganan darurat kerusakan sarana prasarana sekolah akibat bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MENUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Kerusakan Sarana Prasarana Sekolah Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan dengan lokasi dan besaran sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini sebesar Rp 704.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, dengan Kode Rekening 4.02.4.02.00.00.00.5.1.8.01.01.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR 188.45/1254/KPTS/408.12/2017****TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT KERUSAKAN SARANA PRASARANA SEKOLAH AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN****PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT KERUSAKAN SARANA PRASARANA SEKOLAH AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN**

NO	PENETAPAN LOKASI	BESARAN
1	2	3
1	KB Putra Harapan Desa Gunungsari Kec. Arjosari	Rp. 10.000.000,00
2	TK Sunu Wiyata Desa Gunungsari Kec. Arjosari	Rp. 10.000.000,00
3	TK. Tunas Kusuma Desa Klesem Kec. Kebonagung	Rp. 10.000.000,00
4	Pos PAUD Bina Insani Desa Karangmulyo Kec. Sudimoro	Rp. 10.000.000,00
5	TK. Harapan Bangsa Desa Plumbungan Kec. Kebonagung	Rp. 10.000.000,00
6	KB. Kasih Ibu Desa Petungsinarang Kec. Bandar	Rp. 5.000.000,00
7	KB. Putra Tirta Husada Desa Karangrejo Kec. Arjosari	Rp. 10.000.000,00
8	SD Negeri Losari I Kec. Tulakan	Rp. 30.000.000,00
9	SD Negeri Klesem 2 Kec. Kebonagung	Rp. 84.500.000,00
10	SD Negeri Jetis Lor 1 Kec. Nawangan	Rp. 28.000.000,00
11	SD Negeri Pakis Baru 3 Kec. Nawangan	Rp. 40.000.000,00
12	SD Negeri Sempu 3 Kec. Nawangan	Rp. 40.000.000,00
13	SD Negeri Tokawi 4 Kec. Nawangan	Rp. 50.000.000,00
14	SD Negeri Bogoharjo 1 Kec. Ngadirojo	Rp. 50.000.000,00
15	SD Negeri Glinggangan 2 Kec. Pringkuku	Rp. 91.000.000,00
16	SD Negeri Losari 4 Kec. Tulakan	Rp. 60.000.000,00
17	SD Negeri Tulakan 3 Kec. Tulakan	Rp. 84.500.000,00
18	SD Negeri Karangrejo 2 Kec. Arjosari	Rp. 30.000.000,00
19	SD Negeri Kluwih 2 Kec. Tulakan	Rp. 25.000.000,00
20	SMP Negeri 2 Pringkuku Kec. Pringkuku	Rp. 26.000.000,00
JUMLAH		Rp. 704.000.000,00

BUPATI PACITAN**INDARTATO**